

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Video Call

Kania Amru Chasanah  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1155](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1155)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

---

#### Keywords:

Children, Sexual Education,  
Legal Protection

---

### ABSTRACT

*Children are the embryo of the birth of a new generation which is the successor to the ideals of the nation's struggle and human resources for national development. Children are national assets, the future of the nation and state in the future is in the hands of children now. "The better the child's personality now, the better the future life of the nation will be. Likewise, if the child's personality is bad, the future life of the nation will be bad. Crimes against decency in general raise concern, especially parents' anxiety for female children because apart from being able to threaten the safety of female children (for example rape, obscene acts) they can also affect the process of growth towards earlier sexual maturity. This research discusses 2 ( two) things, namely the urgency of anti-sexual crime education in tackling sexual crimes against children and legal protection for children who are victims of sexual crimes. A brief conclusion can be drawn from this discussion, namely that sexual education/anti-sexual crimes are very important and necessary to introduce every child to know and understand which parts of the body organs should not be touched by other people. Apart from that, legal protection for children as victims has been accommodated in several laws and regulations, especially in Law Number 35 of 2014 Jo. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### Corresponding Author:

**Kania Amru Chasanah**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [kaniaamru1@gmail.com](mailto:kaniaamru1@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dilihat dari konteks politik hukum, "hukum adalah alat yang bekerja dalam system hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia". Dalam pengertian hukum terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan". Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Pada hakikatnya anak merupakan generasi suatu bangsa yang akan datang sebagai penerus masa depan, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan wujud cerminan bahwa suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan keinginan dalam dunia anak-anak itu sendiri. "Sedangkan kehidupan anak- anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik,

sehingga tidak dapat mengembangkan psikologi anak, hal tersebut sebuah merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa.

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada saat ini sudah sangat pesat, dengan begitu teknologi akan semakin maju dan modern dan dengan sengaja dibuat untuk memudahkan dalam melakukan sesuatu kegiatan dengan mengakses segala perihal informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sehingga sekarang sangat dipermudah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mengakses internet.[1] hiburan online dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam menyampaikannya dan bersosialisasi. Dengan kemudahan – kemudahan yang disediakan, kenyamanan yang berarti hiburan virtual tidak dibatasi oleh tempat dan waktu itu berarti siapapun dapat menggunakan dan kapanpun bisa diakses asalkan memiliki internet.

Padahal banyak sekali pelanggaran yang terjadi karena dengan kemajuan teknologi, tidak sedikit pelanggaran yang terjadi karena dengan kemajuan teknologi seperti hacking, cybercrime, bahkan perilaku-perilaku tidak senonoh yang dilakukan melalui hiburan online, ini adalah salah satu dampak buruk perkembangan zaman atau kemajuan. Inovasi yang kompleks dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang semakin maju dimanfaatkan untuk hal hal yang tidak pantas, penyalahgunaan internet ini merupakan cara berperilaku yang paling kritis[2]

Perilaku amoral disini yaitu prostitusi, dikatakan bahwa masa porstitusi secara praktis setara dengan masa perkembangan manusia. Meski begitu, porstitusi tidak terbatas pada bisnis dan panggilan saja, ada keinginan dan kepuasan sebaliknya, salah satunya yang kerap timbul ipermukan publik bukan hanya sekedar cuitan atau pengiriman yang tidak pantas untuk dilihat atau dibaca, namun ada hal yang lebih krusial yakni porstitusi online yang tidak sama dengan porstitusi komersial yang mana segi pemesanan dalam segi penggunaan jasa itu sendiri atau secara langsung. Porstitusi online sendiri menawarkan layanan dengan berbagai via aplikasi atau melalui web bahkan platfrom lainnya. Namun karena penawaran online, ini bukan paling banyak. Praktik yang memprihatinkan antara individu dan gender lain srcara tidak langsung atau tidak mengejutkan siapapun. Praktek baru ini sering terdengar dengan sebutaan VCS ini menyiaratkan bahwa anak anak juga dapat mengakses dengan mudahnya melakukan hal tersebut. Porstitusi online dikenang karena kejahatan dunia maya, yang khususnya prostitusi digita. Porstitusi digital disini adalah posrsituti dengan menawarkan diri dengan memberikan layanan melalui web[3]

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu metodologi mengingat bahan hukum esensial dengan melihat hipotesis dan pedoman hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut[4]. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Mulai dari susunan standar yang terkandung, hingga yang lebih spesifik yang berkenan dengan standar, kaidah regulasi, peraturan perundang – undangan dan prinsip doktrin (ajaran) informasi yang disertakan bersifat opsional, seperti dalam pedoman hukum, buku jurnal ilmiah, dan buku sah yang terkait.[5]

Penelitian dikatakan sebagai penelitian yuridis normatif karena mengkaji dari beberapa kaidah perundang – undangan sehingga memperoleh data sumber utama untuk memecahkan permasalahan selain itu juga dapat melengkapi data sumber.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bahaya Prostitusi Pada Zaman Serba Online

Internet di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, namun pertumbuhannya pesat baru di sekitar tahun 2000-an. Semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media. Internet bagaikan sebuah pisau, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut, jika digunakan oleh seorang juru masak maka dia akan menggunakannya untuk memotong sayuran akan tetapi jika digunakan oleh seorang pembunuh maka pisau tersebut akan digunakannya untuk membunuh. Intenet pun demikian, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan kawan dan banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Untuk di Indonesia praktek prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri.[6]

Prostitusi non bisnis ini merupakan permintaan dari salah satu pihak dan pihak satunya menyetujuinya yaitu video call sex dimana ini banyak dilakukan oleh semua para sejioli ataupun yang berkepentingan, video call yang dilakukan oleh para anak anak yang pada umumnya menggunakan internet untuk kewajiban belajar tetapi disalahgunakan untuk melakukan kegiatan seksual. Pengawasan yang lebih luas harus mengetahui keadaan berbahaya yang menyebar kedalam aktivitas public masyarakat Indonesia, yang khususnya generasi muda. Adanya undang undang tentang pertukaran data elektronik dirancang dengan tujuan akhir unt menyesuaikan

kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi pertukaran data elektronik, sehingga tidak ada hambatan yang sah dengan asumsi bahwa hal yang terjadi adalah demonstrasi illegal[7]. Sesuai Undang Undang No 11 Tahun 2008 juncto Undang undang No 11 Tahun 2018 selanjutnya disingkat UU ITE memberikan hak bagi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan rasa aman dan nyaman, UU ITE Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan[8]. Dalam Islam larangan melihat atau memperlihatkan aurat merupakan suatu kegiatan yang mendekati kekafiran, sekaligus perintah untuk menjaga kehormatan hukum bagi anak upaya dalam perlindungan anak harus telah dimulai sejak dini mungkin agar kedepannya dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara dalam pasal no 2 ayat (3) dan (4) Undang – undang Republik Indonesia No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak[9]

### **Pandangan Hukum Pada Praktik Video Call Seks**

Pandangan Undang – undang Pornografi tentang *video call sex*, menurut pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat larangan bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpan
2. Kekerasan seksual
3. Mastrubasi atau onani
4. Ketelanjangan
5. Alat kelamin
6. Pornografi anak

Pornografi yang dimaksud adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bunyi, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi yang melanggar norma dan kesusilaan masyarakat. Rasa keinginan pada kalangan anak anak menjadi salah satu keinginan menjadi seperti layaknya orang dewasa yang menyebabkan untuk mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk tentang seksualitas. Sehingga para anak anak dibawah umur seharusnya diarahkan dengan memberi informasi yang lebih tentang seksualitas itu sendiri, apabila tidak adanya informasi yang tepat terkait dari seksualitas, anak anak biasanya akan melakukan pencarian informasi dari berbagai media lainnya yang pada zaman sekarang sangat mudah untuk diakses dengan begitu membuat anak anak jatuh dalam perilaku seks yang tidak sehat dengan rasa ingin tahu yang tinggi tentang segala hal terkadang membuat anak anak terjerumus dalam hal hal yang tidak patut dilakukan pada usianya, sehingga melakukan *video call sex* dengan pasangan karena dianggap sesuatu yang wajar dilakukan. Banyak dari kalangan anak anak yang terjun ke dunia prostitusi langsung maupun prostitusi tidak langsung seperti *video call sex* tersebut. Apabila aktivitas *video call sex* nya diketahui oleh keluarganya maka besar kemungkinan akan mendapatkan hukuman tertentu. Bahkan teman lingkungannya masyarakat yang sering kali bersifat menghakimi[10]

Jenis sanksi pidana (strafsoort) dalam delik kesusilaan di KUHP terdiri dari pidana penjara, kurungan dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan, sedangkan pelanggaran kesusilaan hanya diancam dengan pidana kurungan atau denda. Sementara untuk lamanya pidana (strafmaat) dirumuskan secara bervariasi. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 bulan sampai 12 tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan, pidana kurungannya antara 3 hari sampai 3 bulan dan pidana dendanya antara Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Maraknya pornografi dan pornoaksi yang beredar bebas di masyarakat melalui berbagai media dengan dampak negatifnya yang luas dan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak-anak serta masih lemahnya kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangannya, terutama pemberantasan cyberporn[11], maka kriminalisasi pornografi dan pornoaksi dalam RUU APP merupakan suatu kebutuhan dalam rangka perlindungan masyarakat dan penataan kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Upaya hukum untuk mencegah dampak negatif teknologi informasi di Indonesia, yaitu mengambil langkah kebijakan hukum dengan membuat undangundang yang dapat menjerat pelaku kejahatan teknologi informasi.

### **Sanksi Pidana Pada Pelaku Video Call Sex**

Anak harusnya mendapatkan perlindungan dari adanya eksploitasi seksual dan permasalahan lainnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 34 Konvensi Hak Anak, anak yang menjadi korban eksploitasi seksual mendapat perlindungan khusus Karena pada hakekatnya, perlindungan anak merupakan persoalan yang kompleks dan membutuhkan komponen yang saling berkaitan, yakni: Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, komponen terpadu dari perubahan perilaku sosial serta sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum juga berperan penting dalam perlindungan anak, khususnya anak korban eksploitasi Mereka (anak) sering di jadikan objek pemuas nafsu bejat dan kebiadaban individu yang dapat

merenggut hak asasi anak. Di Indonesia sendiri memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yaitu Pada KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, dan juga terkait Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam hal ini eksploitasi seksual terhadap anak, yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[12] Teknologi Informasi saat ini laksana dua sisi mata uang karena selain memiliki andil dalam peningkatan peradaban manusia, kesejahteraan, dan kemajuan, sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum yang efektif. Termasuk kaitannya terhadap perilaku seksual yang di mana secara online dilakukan dengan tanpa busana dihadapan kamera atau biasa di sebut dengan *Video Call Sex*, Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. Pada umumnya perilaku VCS ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan dilakukan untuk memuaskan hasrat masing-masing individu dengan kesepakatan bersama, terkait hal ini terkadang salah satu pasangan dari aktivitas seksual tersebut merekam kegiatan tersebut untuk dijadikan koleksi pribadi dalam memori penyimpanan telepon genggam ataupun disebar luaskan secara gratis bahkan sampai di jual secara online, lebih buruknya lagi dapat dipergunakan untuk mengancam pihak pasangan VCS untuk kepentingan sendiri.

Indonesia sendiri memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri terkait hal tersebut, baik itu dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penegakan tindak pidana cyberporn secara umum telah diatur dalam pasal 281, 282 dan 283 KUHP, yang menjelaskan mengenai kesengajaan merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri. Perbuatan merusak kesopanan tersebut dari waktu ke waktu telah banyak dilakukan melalui banyak media sosial yang salah satunya yaitu Whatsapp dengan adanya fitur pendukung seperti videocall. Maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan pengaturan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi yaitu pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan perbuatan yang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Masalah cyberporn lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi,[13] jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Mengenai makna pornografi dalam masyarakat, sering terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan terhadap para anak-anak untuk mencari tahu apa yang menjadi faktor penyebab mereka melakukan *video call sex* ini. Penyebab mereka melakukan Tindakan ini karena disebabkan oleh 3 faktor yaitu. Yang pertama (1) karena faktor ekonomi, alasan utama melakukan video call sex ini karena ekonomi keluarga yang kurang memadai sehingga mencari alternatif lain dengan menjual harga dirinya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua (2) yaitu karena faktor pergaulan yang menyebabkan mereka menjadi terjerumus kedalam penyimpangan pada faktor ini biasanya membuat seseorang menjadi ikut terlibat dari penyimpangan yang ada dilingkungannya. Yang ke (3) faktor kurangnya control orang tua pada faktor ini penyebab kenakalan anak-anak tidak terlepas dari hubungan dengan orang tua. Tidak jarang Ketika anak kurang dikontrol maka ia akan bersikap tidak selayaknya pada lingkungan seksualitas yang didasarkan oleh suka sama suka membuat kekosongan hukum tidak bekerja maksimal. Ranah privasi seseorang yang pada dasarnya menyimpang sulit diberantas, apabila dibiarkan maka telah melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat dan akan membuat para generasi terus menerus menjadi ikut-ikutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

“AMIN SA'BANI\_Analisis Yuridis Normatif Penindasan Terhadap Perempuan Akibat Kejahatan Seksual”.

R. Paradias and E. Sopyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *J. Pembang. Hukum Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 61–72, 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.61-72.

S. Herditazain, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam ) JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PURWOKERTO,” 2017.

I Dewa Gede Atmadja, “Teori-Teori Hukum,” *Setara Press*, p. 233, 2018.

- R. M. Kosanke, "Metode Penelitian," *Radenintan*, pp. 49–54, 2019, [Online]. Available: [http://repository.radenintan.ac.id/3408/5/BAB III TESIS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3408/5/BAB%20III%20TESIS.pdf)
- D. Kepada, F. Syariah, and A. Rosyadi, *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE AHMAD ROSYADI*. 2011.
- K. Aliya Indriany and D. Raisa Monica, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya) Efforts To Overcome Child Sexual Abuse in Social Media (Study in Regional Police Police Metro Jaya)," vol. 11, no. 1, pp. 87–96, 2023.
- A. M. and E. A. Haile G, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasu Seksual Melalui Media Online," vol. 4, no. 1, pp. 88–100, 2023.
- Yanto O, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif".
- U. Riandi, Afli Manual *et al.*, "VIDEO CALL SEX SEBAGAI SALAH SATU BENTUK DARI PERILAKU PENYIMPANGAN," *Science (80-. )*, vol. 7, no. 1, pp. 1–8, 2022, [Online]. Available: <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9><http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700-x><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017><http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1191>
- D. Badruzaman, "Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia," *Ajudikasi J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, p. 135, 2019, doi: 10.30656/ajudikasi.v3i2.1657.
- D. H. Pidana, F. Hukum, and U. Hasanuddin, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar)," 2023.
- APRIYANA, "PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP DENGAN VIDEO CALL (Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)," *Galang Tanjung*, no. 2504, pp. 1–9, 2011.